



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/338/V/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
"AL-MUHAJIRIN"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak (TK) sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 033/TK.AI-Mjr/DWSN/2019 |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Kanak Kanak (TK) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK "AL-MUHAJIRIN" |
| 4. Kepemilikan | : Lembaga Pendidikan TK "AL-MUHAJIRIN"
No Akta Notaris 168 Tanggal 04 Maret 2016 |
| 5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga | : MARLIANI |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Tamban Catur Komplek Pasar Minggu RT 02
Desa Warnasari Kecamatan Tamban Catur |
| 7. Tahun Berdiri | : 2017 |
| 8. Telp./Fax | : 0653-4519-5697 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 27 Mei 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 27 Mei 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pemilihan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Tamban Catur di Tamban Catur
5. Kepala Desa Warnasari di Warnasari